



PUTUSAN

NOMOR : 213 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : DARNI BR GINTING;**
Tempat Lahir : Kota Cane;
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 09 Oktober 1953;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pintu Angin, Kecamatan Lau Baleng,
Kabupaten Karo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;
- II. Nama : SUASANA BR GINTING;**
Tempat Lahir : Perbulan;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun / 21 November 1954;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Banjar Silaban, Desa Pintu Angin,
Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. DARNI BR. GINTING dan Terdakwa 2. SUASANA BR. GINTING pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di Perladangan Desa Pintu Angin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Sulatmi, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 November 2011 sekira pukul 17.00 WIB, saat saksi korban SULATMI bersama dengan saksi SATRIA GINTING, saksi RAMLAN SIHOTANG dan saksi DAVID SILALAH (para pekerja) sedang memanen jagung milik saksi korban di perladangan Pintu Angin Desa Pintu Angin Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, datang TOGA TERPIMPIN GINTING dan IMANUEL LUMBAN TOBING als. NUEL (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa 1. DARNI BR. GINTING dan Terdakwa 2. SUASANA BR. GINTING dan mengatakan kepada saksi korban dan SATRIA GINTING, RAMLAN SIHOTANG dan DAVID SILALAH, “Jangan kalian panen jagung itu bukan ladangnya itu” kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa 1. DARNI BR. GINTING dan Terdakwa 2. SUASANA BR. GINTING dan TOGA TERPIMPIN GINTING dan IMANUEL LUMBAN TOBING alias NUEL, “Apa alasan kalian melarang saya memanen jagung ini, saya yang menanam jagung ini”, kemudian saksi korban melihat TOGA TERPIMPIN GINTING sambil memegang parang dan mengatakan “Pergi pulang kalian ke Lau Baleng jangan kalian panen jagung ini” setelah itu saksi korban melihat datang IMANUEL LUMBAN TOBING alias NUEL mengambil goni kemudian saksi korban melarang IMANUEL LUMBAN TOBING alias NUEL yang mengatakan “Jangan kau angkat jagung itu” kemudian saksi korban mengambil goni dari IMANUEL LUMBAN TOBING alias NUEL dan antara saksi korban dengan IMANUEL LUMBAN TOBING alias NUEL saling tarik menarik goni tersebut. Kemudian Terdakwa 1. DARNI BR. GINTING sambil membawa kayu memukul kayu tersebut ke tangan saksi korban setelah itu Terdakwa 2. SUASANA BR. GINTING memukul bambu ke tubuh saksi korban dan selanjutnya saksi korban melihat IMANUEL LUMBAN TOBING alias NUEL mendekati saksi korban sambil memegang parang kemudian saksi korban langsung memukul tangan IMANUEL LUMBAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBING alias NUEL sehingga parang yang dipegang IMANUEL LUMBAN TOBING alias NUEL terlepas dari tangannya selanjutnya saksi korban menginjak parang tersebut, setelah itu Terdakwa 1. DARNI BR. GINTING dan Terdakwa 2. SUASANA BR. GINTING memukul saksi korban, kemudian saksi korban melihat TOGA TERPIMPIN GINTING datang mengejar ke arah saksi korban sambil memegang parang sehingga saksi korban lari menyelamatkan diri bersama dengan SATRIA GINTING, RAMLAN SIHOTANG dan DAVID SILALAH. Akibat perbuatan para Terdakwa, maka saksi korban SULATMI mengalami luka memar pada bahu sebelah kiri dan pada tangan sebelah kiri, sesuai Visum Et Repertum No :01/VER/BP/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang ditandatangani oleh dr. Arjuna Eddianta Ginting selaku Dokter yang memeriksa BP. Swasta SACHIO di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, dengan hasil pemeriksaan :

- Bahu : - memar pada bahu sebelah kiri : P=0,5 cm, L=0,5 cm;
- Anggota gerak atas: - memar pada tangan sebelah kiri : P=0,5 cm, L=0,5 cm;

Kesimpulan : bahwa luka memar pada korban diduga akibat trauma benda tumpul dan keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dari KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. DARNI BR. GINTING dan Terdakwa 2. SUASANA BR. GINTING pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di Perladangan Desa Pintu Angin Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sulatmi, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 213 K/PID/2015



Bahwa pada hari Senin tanggal 31 November 2011 sekira pukul 17.00 WIB, saat saksi korban SULATMI bersama dengan saksi SATRIA GINTING, saksi RAMLAN SIHOTANG dan saksi DAVID SILALAH (para pekerja) sedang memanen jagung milik saksi korban di perladangan Pintu Angin Desa Pintu Angin Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, datang TOGA TERPIMPIN GINTING dan IMANUEL LUMBAN TOBING als. NUEL (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa 1. DARNI BR. GINTING dan Terdakwa 2. SUASANA BR. GINTING dan mengatakan kepada saksi korban dan SATRIA GINTING, RAMLAN SIHOTANG dan DAVID SILALAH, "Jangan kalian panen jagung itu bukan ladangnya itu" kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa 1. DARNI BR. GINTING dan Terdakwa 2. SUASANA BR. GINTING dan TOGA TERPIMPIN GINTING dan IMANUEL LUMBAN TOBING alias NUEL, "Apa alasan kalian melarang saya memanen jagung ini, saya yang menanam jagung ini", kemudian saksi korban melihat TOGA TERPIMPIN GINTING sambil memegang parang dan mengatakan "Pergi pulang kalian ke Lau Baleng jangan kalian panen jagung ini" setelah itu saksi korban melihat datang IMANUEL LUMBAN TOBING alias NUEL mengambil goni kemudian saksi korban melarang IMANUEL LUMBAN TOBING alias NUEL yang mengatakan "Jangan kau angkat jagung itu" kemudian saksi korban mengambil goni dari IMANUEL LUMBAN TOBING alias NUEL dan antara saksi korban dengan IMANUEL LUMBAN TOBING alias NUEL saling tarik menarik goni tersebut. Kemudian Terdakwa 1. DARNI BR. GINTING sambil membawa kayu memukul kayu tersebut ke tangan saksi korban setelah itu Terdakwa 2. SUASANA BR. GINTING memukul bambu ke tubuh saksi korban dan selanjutnya saksi korban melihat IMANUEL LUMBAN TOBING alias NUEL mendekati saksi korban sambil memegang parang kemudian saksi korban langsung memukul tangan IMANUEL LUMBAN TOBING alias NUEL sehingga parang yang dipegang IMANUEL LUMBAN TOBING alias NUEL terlepas dari tangannya selanjutnya saksi korban menginjak parang tersebut, setelah itu Terdakwa 1. DARNI BR. GINTING dan Terdakwa 2. SUASANA BR. GINTING memukul saksi korban, kemudian saksi korban melihat TOGA TERPIMPIN GINTING datang mengejar kearah saksi korban sambil memegang parang sehingga saksi korban lari menyelamatkan diri bersama dengan SATRIA GINTING, RAMLAN SIHOTANG dan DAVID SILALAH. Akibat perbuatan para Terdakwa, maka saksi korban SULATMI mengalami luka memar pada bahu sebelah kiri dan pada tangan sebelah kiri, sesuai Visum Et Repertum No. 01/VER/BP/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang ditandatangani oleh dr. Arjuna Eddianta Ginting selaku Dokter yang memeriksa BP. Swasta SACHIO di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, dengan hasil pemeriksaan :

- Bahu : - memar pada bahu sebelah kiri : P=0,5 cm, L=0,5 cm;
- Anggota gerak atas : - memar pada tangan sebelah kiri : P=0,5 cm, L=0,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : bahwa luka memar pada korban diduga akibat trauma benda tumpul dan keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) dari KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 03 April 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DARNI BR GINTING dan Terdakwa 2. SUASANA BR GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. DARNI BR GINTING dan Terdakwa 2. SUASANA BR GINTING dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditahan sementara;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 432/Pid.B/2012/PN.KBj., tanggal 20 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. DARNI BR GINTING dan Terdakwa 2. SUASANA BR GINTING tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa-Terdakwa, kecuali berdasarkan perintah Hakim, Terdakwa-Terdakwa selama belum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun, melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 213 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 557/PID/2013/PT-MDN., tanggal 22 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 432/Pid.B/2012/PN.KBj, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Kas/Akta Pid/2014/PN.Kbj., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 03 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 03 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 03 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya pada halaman 8 (delapan) dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan, namun kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut di karenakan bahwa saksi korban (Sulatmi) juga merupakan seorang ibu yang memiliki anak dan juga seseorang janda (tidak lagi memiliki suami) dimana saksi korban tersebut tidak memiliki pelindung yang dapat melindunginya apabila perbuatan penganiayaan tersebut terjadi kembali, serta saksi korban tersebut merupakan orang yang telah menghabiskan uangnya (modal) untuk menanam dan merawat pohon jagung sampai pohon jagung yang diusahainya tersebut dapat di panen, namun pada saat saksi korban ingin memanen pohon jagung yang diusahainya tersebut para Terdakwa melarang saksi korban dikarenakan para Terdakwa menyatakan bahwa tanah yang ditanami oleh saksi korban tersebut adalah milik orang tua dari para Terdakwa;

Dimana kerugian yang dialami saksi korban tersebut selain luka-luka, saksi korban juga mengalami kerugian materil yaitu modal serta untung dalam menanam jagung tersebut tidak dapat diperolehnya, saksi korban tersebut juga takut dan merasa tidak aman apabila saksi korban bertemu dengan para Terdakwa;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya belum mencerminkan rasa keadilan dikarenakan kami pada tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 03 April 2013 menuntut pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dimana ancaman pidana tersebut sudah rendah dibandingkan ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yaitu 5 (lima) tahun penjara. Dimana kami Jaksa/Penuntut Umum di dalam menuntut para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara tersebut telah memiliki pertimbangan yang sama dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut, namun putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yaitu dimana kerugian yang dialami saksi

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 213 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut selain luka-luka, saksi korban juga mengalami kerugian materiil yaitu modal serta untung dalam menanam jagung tersebut tidak dapat diperolehnya, saksi korban tersebut juga takut dan merasa tidak aman apabila saksi korban bertemu dengan para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan, bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 557/PID/2013/PT-MDN tanggal 22 September 2013 yang menyatakan :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 432/Pid.B/2012/PN.KBj, yang dimintakan banding tersebut;

adalah putusan yang keliru, karena berdasarkan fakta-fakta yang secara sah dan meyakinkan telah terungkap di dalam persidangan dan uraian-uraian kami dalam memori kasasi ini terbukti putusan dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri secara keseluruhan ternyata merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang digunakan yaitu melakukan tindak pidana “secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang” melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
- Bahwa *Judex Facti* secara cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sehingga dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak, dan para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABANJAHE** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 213 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

TTD

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)